



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIROHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Kota Banjar,

melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0353/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 13 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 19 Agustus 2013;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kota Banjar;
- - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa setelah berumah tangga 2 tahun 4 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Januari 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian Pemohon untuk Mencukupi kebutuhan sehari-hari;

□ - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon tinggal ke rumah kakeknya sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

□ - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

□ - Bahwa pemoho merasa keutuhan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan termohon karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

□ - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;

□ - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu terhadap kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Mei 2016 dan 7 Juni 2016 Nomor 0353/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama Pemohon dengan NIK XXXX, tanggal 7 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1)
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman pemohon;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2013;
- - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di desa Jajawar kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar pada tahun 2014. Setelah itu saksi sering melihat antara pemohon dan termohon saling cuek/diam seperti ada masalah;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, yaitu termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon. Pemohon kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- - Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pemohon tinggal di rumah kakeknya;
- - Bahwa pemohon pernah menjemput termohon dan mengajak termohon untuk rukun, tetapi termohon tidak mau;
- - Bahwa pihak keluarga telah 2 kali bertemu, berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- - Bahwa saksi juga telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan bisa rukun lagi dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Kota Banjar Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2013;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di desa Jajawar kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi pernah melihat antara pemohon dan termohon saling cuek/diam seperti ada masalah;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, yaitu pemohon tidak ada pekerjaan sehingga pemohon tidak bisa memberi nafkah kepada termohon, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari di bantu orang tuanya;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pemohon tinggal di rumah kakeknya;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi juga telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan bisa rukun lagi dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti pemohon adalah penduduk Kota Banjar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak awal Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian Pemohon yang penghasilannya sedikit, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 4 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan pemohon telah berusaha mendatangi termohon untuk rukun tetapi termohon tidak mau sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag,M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-